



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN HASIL PENYESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan untuk meringankan beban masyarakat terhadap penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak tahun 2022, perlu memberikan stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf f dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Wali Kota dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu wajib pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemabarn Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN HASIL PENYESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang yang selanjutnya disingkat SPPDT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
8. Stimulus PBB-P2 adalah rangsangan yang diberikan berupa pengurangan secara otomatis kepada wajib pajak terhadap besarnya ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

BAB II

PEMBERIAN STIMULUS

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Stimulus diberikan kepada Wajib Pajak terhadap besaran ketetapan PBB-P2.
- (2) Besaran stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kenaikan atau selisih ketetapan PBB-P2 tahun 2022 dengan ketetapan PBB-P2 tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kenaikan sebesar 50%-99,99% (lima puluh persen sampai dengan sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) diberikan pengurangan ketetapan PBB-P2 sebesar 20% (dua puluh persen) ;
 - b. Kenaikan sebesar 100%-199,99% (seratus persen sampai dengan seratus Sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) diberikan pengurangan ketetapan PBB-P2 sebesar 40% (empat puluh persen);

- c. Kenaikan sebesar 200%-299,99% (dua ratus persen sampai dengan dua ratus sembilan puluh Sembilan koma Sembilan sembilan persen) diberikan pengurangan ketetapan PBB-P2 sebesar 65% (enam puluh lima persen);
- d. Kenaikan sebesar 300%-999,99% (tiga ratus persen sampai dengan sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma Sembilan sembilan persen) diberikan pengurangan ketetapan PBB-P2 sebesar 70% (tujuh puluh persen) ;
- e. Kenaikan sebesar $\geq 1000\%$ (lebih dari sama dengan seribu persen) diberikan pengurangan ketetapan PBB-P2 sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 3

Stimulus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan untuk setiap ketetapan PBB-P2 dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap besaran ketetapan PBB-P2 yang dituangkan dalam SPPDT masa pajak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

BAB III

PENGECEUALIAN

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Ketetapan PBB-P2 yang kenaikannya kurang dari 50% (lima puluh persen);
 - b. SPPDT PBB-P2 yang baru terbit di Tahun 2022 akibat pendaftaran baru atau mutasi sebagian objek pajak;
 - c. Nilai Ketetapan PBB-P2 kurang dari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka nilai pajak terutang ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ketetapan minimal; dan/atau
 - d. ketetapan PBB-P2 yang terutang Tahun 2022 setelah diberikan stimulus lebih kecil dibanding ketetapan PBB-P2 Tahun 2021.
- (2) Ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah ketetapan PBB-P2 minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pengurangan karena sebab tertentu lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di daerah tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 1 April 2022

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID